



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN
PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT
PELAYANAN KELAS III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan untuk menjamin keberlangsungan kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Berau yang termasuk dalam peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, perlu melaksanakan program jaminan kesehatan bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III;
- b. bahwa untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III perlu menyusun pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan Manfaat Pelayanan Kelas III;
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
9. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di Daerah dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Daerah.
10. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
11. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok pekerja penerima upah, PBPU, penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
12. Peserta adalah Penduduk yang bersedia mengikuti program Jaminan Kesehatan sebagai peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan Manfaat Pelayanan Kesehatan Kelas III.
13. Peserta PBPU dan BP mandiri adalah Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau kolektif sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran yang selanjutnya.
14. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan.
15. Bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang selanjutnya disebut bantuan iuran adalah pembayaran pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diharapkan dapat mencapai cakupan kepesertaan semesta/*universal health coverage* yaitu sedikitnya 98% dari total populasi (RPJMN 2020-2024).

BAB II KEPESEERTAAN

Bagian Kesatu Kriteria Peserta

Pasal 4

- (1) Penduduk yang memenuhi kriteria sebagai Peserta PBPU dan Peserta BP yang Didaftarkan Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III, yaitu:
 - a. telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan Peserta BP kelas III;
 - b. PBPU dan BP yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; atau
 - c. Peserta PBPU dan Peserta BP kelas III yang belum didaftarkan oleh pemerintah.
- (2) Tidak termasuk Peserta PBPU dan Peserta BP yang Didaftarkan Pemerintah Daerah bagi :
 - a. penduduk yang telah terdaftar dalam Peserta PBI JK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; atau
 - b. penduduk yang status/kategori bukan PBPU dan BP; atau
 - c. Peserta PBPU Mandiri dan Peserta BP Mandiri.

Pasal 5

- (1) Bayi yang baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU atau Peserta BP yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.
- (2) Pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Peserta PBPU atau Peserta BP atau Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan dengan melampirkan surat keterangan lahir, kartu keluarga dan kartu Jaminan Kesehatan dari ibu kandung bayi.

Bagian Kedua Pendaftaran Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Peserta yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (ayat 1) mendaftarkan diri beserta seluruh anggota keluarganya yang terdaftar dalam kartu keluarga dapat melakukan pendaftaran mandiri atau diusulkan oleh kelurahan/kampung kepada Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial sebagai pengampuh data sosial Daerah.
- (2) Usulan melalui Kelurahan/kampung berdasarkan penjangkaran yang melibatkan pengurus Rukun Tetangga.
- (3) kelurahan/kampung melakukan verifikasi terhadap Peserta yang diusulkan oleh kelurahan/kampung.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kelurahan/Kampung kepada Dinas Sosial untuk pendataan penduduk

penerima bantuan daerah dan Dinas Kesehatan untuk didaftarkan sebagai calon Peserta Jaminan Kesehatan.

- (5) Daftar calon Peserta Jaminan Kesehatan selanjutnya dikirim ke Dinas Kesehatan untuk didaftarkan menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III.

Bagian Ketiga Pendaftaran Peserta

Pasal 7

- (1) Calon Peserta Jaminan Kesehatan didaftarkan oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi elektronik paling lambat 2 (dua) hari sebelum akhir bulan.
- (2) Peserta yang telah terdaftar dalam aplikasi elektronik dan telah mendapatkan persetujuan BPJS dapat langsung memanfaatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan.
- (3) Persetujuan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

Bagian Keempat Perubahan Status Kepesertaan

Pasal 8

- (1) Perubahan status kepesertaan Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III dilakukan dalam hal:
 - a. Peserta meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian;
 - b. Peserta telah memiliki pekerjaan dan sudah didaftarkan menjadi pekerja penerima upah yang didaftarkan oleh pemberi kerja;
 - c. Peserta pindah domisili ke luar Daerah;
 - d. Peserta mengundurkan diri menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III dan beralih menjadi peserta PBPU dan peserta BP mandiri; atau
 - e. pada saat mendapatkan pelayanan di rumah sakit peserta menginginkan pindah kelas perawatan.
- (2) Peserta yang telah memiliki pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b termasuk penduduk yang menjadi aparat pemerintah kampung;
- (3) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dicatatkan dalam buku administrasi kependudukan di Kelurahan/Kampung dan diteruskan kepada Dinas yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan untuk perubahan data kependudukan.

BAB III IURAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membayar Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III.
- (2) Pemerintah Daerah membayar Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta PBPU dan Peserta BP kelas III mandiri yang beralih menjadi Peserta PBPU dan peserta BP kelas III yang dibiayai Pemerintah Daerah dan memiliki tunggakan Iuran kepada BPJS Kesehatan, tidak menghilangkan kewajiban Peserta tersebut untuk tetap membayar tunggakan Iuran.

Pasal 10

Pembayaran tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah setiap bulan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan data Peserta.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembayaran Iuran Peserta, Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi data jumlah Peserta dan Iuran.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan menyepakati jumlah Peserta dan Iuran.
- (3) Hasil kesepakatan mengenai jumlah Peserta dan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Jumlah peserta dan iuran yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam berita acara selanjutnya diajukan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapatkan hak pelayanan rawat jalan dan rawat inap di ruang perawatan kelas III.
- (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih kelas perawatan lebih tinggi dari hak perawatan pelayanan rawat inap di ruang perawatan kelas III, biaya pelayanan kesehatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah dibawah koordinasi Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan Peserta BP secara berkala setiap triwulan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pelaporan berkala terhadap pemutakhiran (*update*) data kependudukan oleh kampung/kelurahan;
 - b. pencatatan administrasi dan perekaman perubahan data kependudukan;
 - c. pemutakhiran (*update*) data masyarakat miskin dan kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan layanan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas III.
 - e. kerjasama/sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPJS dalam bantuan jaminan sosial kesehatan;
 - f. kemampuan anggaran untuk pembayaran premi jaminan sosial kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada pemerintah provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **3 Juni** 2024


BUPATI BERAU,
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **3 Juni** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 23